



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 39/PUU-XIX/2021**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILU
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

RABU, 1 SEPTEMBER 2021



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 39/PUU-XIX/2021**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Siti Warsilah
2. Evarini Uswatun Khasanah

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 1 September 2021, Pukul 14.05 – 14.56 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

Nurlidya Stephanny Hikmah

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Kuasa Hukum Pemohon:

1. Waway Warsiman
2. Tedi Rohaedi
3. Sri Harini
4. Evi Novia
5. Hariyanta

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.05 WIB

1. KETUA: SALDI ISRA

Bismillahirrahmaanirrahiim.

Sidang pendahuluan Perkara Nomor 39/PUU-XIX/2021 dibuka sidang dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Silakan, siapa yang hadir? Memperkenalkan diri.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: WAWAY WARSIMAN

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Perkenalkan nama saya Waway Warsiman.

3. KETUA: SALDI ISRA

Waway Warsiman, ya?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: WAWAY WARSIMAN

Betul, Yang Mulia.

5. KETUA: SALDI ISRA

Siapa lagi yang hadir?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: TEDI ROHAEDI

Nama saya perkenalkan, Yang Mulia, Tedi Rohaedi.

7. KETUA: SALDI ISRA

Tedi?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: TEDI ROHAEDI

Rohaedi.

9. KETUA: SALDI ISRA

Rohaedi, ya?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: TEDI ROHAEDI

Ya.

11. KETUA: SALDI ISRA

Oke. Siapa lagi yang hadir? Enggak kedengaran suaranya itu masih ... apa ... masih (...)

12. KUASA HUKUM PEMOHON: SRI HARINI

Sri Harini, Yang Mulia.

13. KETUA: SALDI ISRA

Siapa? Sri Harini, siapa lagi?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: SRI HARINI

Ya.

15. KUASA HUKUM PEMOHON: EVI NOVIA

Evi Novia, Yang Mulia.

16. KETUA: SALDI ISRA

Evi Novia. Di belakang siapa?

17. KUASA HUKUM PEMOHON: HARIYANTA

Hariyanta, Yang Mulia.

18. KETUA: SALDI ISRA

Hariyanta. Nah, sebelum ... apa ... dipersilakan. Nah, kami mau klarifikasi dulu. Pak Tedi Rohaedi? Pak Tedi Rohaedi yang mana?

19. KUASA HUKUM PEMOHON: TEDI ROHAEDI

Ini, Yang Mulia.

20. KETUA: SALDI ISRA

Bapak tanda tangan yang aslinya apakah di Surat Penerimaan Kuasa atau di Permohonan?

21. KUASA HUKUM PEMOHON: TEDI ROHAEDI

Di dua-duanya, Yang Mulia.

22. KETUA: SALDI ISRA

Dua-duanya?

23. KUASA HUKUM PEMOHON: TEDI ROHAEDI

Ya.

24. KETUA: SALDI ISRA

Anda lihat dulu itu suratnya apa ada tanda tangannya? Tedi Rohaedi di Surat Kuasa dengan Tedi Rohaedi di surat ... di Permohonan. Yang mana yang Anda tanda tangan? Mana yang Anda tidak tanda tangan?

25. KUASA HUKUM PEMOHON: TEDI ROHAEDI

Yang Mulia. Mohon izin, dua-duanya sudah saya tanda tangan, Yang Mulia. Di Permohonan dan Surat Kuasa.

26. KETUA: SALDI ISRA

Anda punya dua tanda tangan, ya, modelnya?

27. KUASA HUKUM PEMOHON: TEDI ROHAEDI

Enggak, Yang Mulia. Cuma satu, Yang Mulia.

28. KETUA: SALDI ISRA

Karena ini ... ini kan beda sekali, ya, coba Anda lihat di ... apa itu ... yang di Surat Kuasa itu Anda lihat yang di Permohonan.

29. KUASA HUKUM PEMOHON: TEDI ROHAEDI

Ya, Yang Mulia. Mohon maaf ada perbedaan nama, Yang Mulia.

30. KETUA: SALDI ISRA

Perbedaan nama bagaimana ini?

31. KUASA HUKUM PEMOHON: TEDI ROHAEDI

Ini Tedi Rohaedi sama Tedi Ruhaidi, Yang Mulia.

32. KETUA: SALDI ISRA

Itu orangnya beda?

33. KUASA HUKUM PEMOHON: TEDI ROHAEDI

Sama, Yang Mulia. Orang yang sama, Yang Mulia.

34. KETUA: SALDI ISRA

Tapi salah penulisan nama? Ada perbedaan nama?

35. KUASA HUKUM PEMOHON: TEDI ROHAEDI

Mohon di revisi nanti, Yang Mulia.

36. KETUA: SALDI ISRA

Bukan. Tanda tangannya yang saya maksud. Tanda tangannya. Anda lihat betul itu, sama atau beda tanda tangannya itu?

37. KUASA HUKUM PEMOHON: TEDI ROHAEDI

Oh, beda, Yang Mulia.

38. KETUA: SALDI ISRA

Nah, yang mana yang tanda tangan Anda yang asli? Mana yang tadi Anda bilang sama sekarang beda. Yang mana yang asli tanda tangan Anda?

39. KUASA HUKUM PEMOHON: TEDI ROHAEDI

Yang asli yang ini, Yang Mulia. Yang di apa ini? Surat Permohonan, Yang Mulia.

40. KETUA: SALDI ISRA

Surat Permohonan yang asli? Yang ini siapa yang memalsukan?

41. KUASA HUKUM PEMOHON: TEDI ROHAEDI

Tidak ada yang memalsukan, Yang Mulia. Ini saya waktu itu tanda tangannya ini, Yang Mulia, tergesa-gesa, Yang Mulia.

42. KETUA: SALDI ISRA

Anda jangan berbohonglah. Bilang saja nanti kan ada untuk memperbaiki. Yang mana yang Anda tanda tangani asli, mana yang tidak tanda tangan ini?

43. KUASA HUKUM PEMOHON: TEDI ROHAEDI

Yang ini, Yang Mulia. Yang Permohonan ini gugatan ini, Yang Mulia, yang asli.

44. KETUA: SALDI ISRA

Yang gugatan asli? Yang di Kuasa itu bukan Anda yang tanda tangan?

45. KUASA HUKUM PEMOHON: TEDI ROHAEDI

Ya, Yang Mulia. Mohon maaf, Yang Mulia.

46. KETUA: SALDI ISRA

Nah, itu jangan (...)

47. KUASA HUKUM PEMOHON: TEDI ROHAEDI

Tapi sudah ada izin dari saya, Yang Mulia. Waktu itu saya ada ini ... ada keperluan ini mendadak, Yang Mulia.

48. KETUA: SALDI ISRA

Anda ini kan salah satu tugas lawyer itu jujur, ditanya Hakim saja berbelat-belit Anda.

49. KUASA HUKUM PEMOHON: TEDI ROHAEDI

Ya, mohon maaf, Yang Mulia.

50. KETUA: SALDI ISRA

Itu. Jadi, kalau begini Anda belum menerima Kuasa, ya?

51. KUASA HUKUM PEMOHON: TEDI ROHAEDI

Ya, Yang Mulia. Saya (...)

52. KETUA: SALDI ISRA

Ini ... ini kalau ... apa ... Anda di muka persidangan bisa dianggap pemalsuan loh.

53. KUASA HUKUM PEMOHON: TEDI ROHAEDI

Ya, mohon maaf, Yang Mulia.

54. KETUA: SALDI ISRA

Oke. Terima kasih. Sekarang kita Sidang Pendahuluan. Pertama, pada sidang hari ini kami akan mendengarkan pokok-pokok Permohonan setelah itu Majelis Panel akan memberikan nasihat. Silakan, siapa yang akan menyampaikan pokok-pokoknya saja?

55. KUASA HUKUM PEMOHON: WAWAY WARSIMAN

Mohon izin, Yang Mulia. Saya akan menyampaikan (...)

56. KETUA: SALDI ISRA

Ini saya tanya kepada Anda dulu, Pak Wawan Warsiman.

57. KUASA HUKUM PEMOHON: WAWAY WARSIMAN

Waway Warsimana betul, Yang Mulia.

58. KETUA: SALDI ISRA

Ini semuanya ada lagi enggak yang bukan yang punya nama yang tanda tangan di luar Pak ... apa tadi ... di luar Pak Tedi Rohaedi tadi?

59. KUASA HUKUM PEMOHON: WAWAY WARSIMAN

Tidak ada, Yang Mulia.

60. KETUA: SALDI ISRA

Tidak ada, ya?

61. KUASA HUKUM PEMOHON: WAWAY WARSIMAN

Betul.

62. KETUA: SALDI ISRA

Nanti kalau Anda ... apa ... Anda berbohong lagi, nanti susah ini. Ini kalau dilihat ya, Pak Erwan Suryadi itu beda juga tanda tangannya itu, kalau dilihat-lihat. Sudahlah, Anda sampaikan Permohonan dulu.

63. KUASA HUKUM PEMOHON: WAWAY WARSIMAN

Siap, siap, Yang Mulia.

Jakarta, 2 Juli 2021. Kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta.

Hal permohonan pengujian Pasal 21 huruf j dan Pasal 117 huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan hormat, kami yang bertanda tangan di bawah ini Waway Warsiman (...)

64. KETUA: SALDI ISRA

Enggak usah disebutkan. Lanjutkan saja.

65. KUASA HUKUM PEMOHON: WAWAY WARSIMAN

Erwan Suryadi, Hariyanta, S.H., Sri Harini, Tedi, Rohaedi, Evi Novia. Advokat dan konsultan hukum berkedudukan hukum pada Lembaga Pelayanan Konsultasi dan Bantuan Hukum Indonesia beralamat di Jalan Laswi Nomor 86, Kota Bandung, Jalan Pondok ... dan juga ada di Jalan Pondok Kopi Timur Blok D9 Nomor 6 Pondok Kopi, Duren Sawit, Jakarta Timur.

Berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 1 Juli 2021 dalam ini bertindak bersama ... bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama, nama lengkap Siti Warsilah, S.E., M.Si, pekerjaan PNS, yang

lainnya mohon dianggap dibacakan. Terus yang kedua, Evarini Uswatun Khasanah, S.E., pekerjaan PNS, mohon dianggap dibacakan. Untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 10 ayat 91) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Lembaran Negara Republik Indonesia (...)

66. KETUA: SALDI ISRA

Enggak usah, enggak usah dibaca itunya. Yang pokoknya saja, ya.

67. KUASA HUKUM PEMOHON: WAWAY WARSIMAN

Ya. Siap, Yang Mulia.

Kedudukan Hukum Legal Standing dan Kerugian Konstitusional Para Pemohon. Bahwa penetapan subjek hukum yang mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagaimana diatur di dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 menyatakan Pemohon adalah pihak yang menganggap hak atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu poin a, perorangan Warga Negara Indonesia (...)

68. KETUA: SALDI ISRA

Itu dianggap dibacakan. Anda sebelumnya sudah pernah jadi ... apa ... kuasa hukum di sini?

69. KUASA HUKUM PEMOHON: WAWAY WARSIMAN

Pernah, Yang Mulia.

70. KETUA: SALDI ISRA

Pernah, ya. Jadi enggak usah dibacakan, Anda sampaikan saja pokok-pokoknya, sudah. Jadi kalau Anda bacakan semua, ndak mau selesai ini.

71. KUASA HUKUM PEMOHON: WAWAY WARSIMAN

Siap, Yang Mulia.

Bahwa lima syarat di atas dijelaskan lagi dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor ... dianggap dibacakan.

Bahwa poin 2 butir 5 syarat yang kedua, Para Pemohon menganggap hak atau kewenangan konstitusionalnya untuk mendapatkan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum berdasarkan ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya ketentuan Pasal 21 huruf j dan pasal 117 huruf j undang-undang a quo, khususnya frasa *mengundurkan diri dari jabatan di pemerintahan pada saat mendaftar sebagai calon*.

Poin 2 butir 6. Dalam Undang-Undang Nomor 5A Tahun 2014 tentang ASN pencernaan diatur mengenai jenis jabatan di lingkungan ASN tau PNS. Pasal 13 undang-undang a quo menegaskan bahwa jabatan ANS[sic!] sebagai menjadi jabatan administrasi, jabatan fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi diatur di dalam Pasal 14 undang-undang a quo bahwa jabatan administrasi terdiri dari jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksanaan. Adapun jabatan fungsional menurut Pasal 18 undang-undang a quo dibedakan menjadi jabatan keahlian dan jabatan keterampilan. Sedangkan jabatan pimpinan tinggi terdiri dari jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan pimpinan tinggi madya, dan jabatan pimpinan tinggi utama. Konsekuensi mundur dari jabatan di pemerintahan bagi ASN dalam praktiknya disampaikan dengan ilustrasi dan contoh kongkret sebagai berikut.

a. Contoh ke-1. Dengan ilustrasi bahwa A adalah seorang ASN dengan jabatan administrator setara Eselon 3, pada tanggal 1 September 2021 berusia 51 tahun. 7 tahun kemudian pada tanggal 1 September 2028 tepat usia 58 tahun harus berhenti dari jabatannya dengan hak pensiun pada tanggal 1 September 2021 mendaftar sebagai Komisioner KPU. Sesuai Pasal 21 huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 harus berhenti dari jabatannya sebagai administrator, sehingga berganti menjadi pelaksana staf atau tanpa jabatan. Setelah mengikuti rangkaian tahapan seleksi pada tanggal 1 Desember 2021 dinyatakan tidak lolos sebagai Komisioner KPU. Setelah menunggu kurang-lebih 2 tahun sejak pengumuman hasil seleksi KPU atau Bawaslu tepatnya 1 Desember 2002 karena prestasi kerja baik diangkat dalam jabatan setingkat lebih tinggi dari jabatan sebagai pelaksana, yakni jabatan pengawas setara Eselon 4. Pada tanggal 1 September 2008, A berusia 58 tahun harus berhenti sebagai ASN dengan hak pensiun jabatan terakhir yang diduduki adalah jabatan pengawas. Dalam contoh kasus ini, Anda yang sebelumnya menjabat sebagai administrator setelah berhenti dari jabatannya karena mendaftar sebagai komisioner KPU, tidak dapat menduduki jabatan yang semula sebagai administrator sampai dengan pensiun melainkan jabatan

terakhirnya setingkat lebih rendah dari jabatan sebelum mendaftar sebagai calon anggota KPU.

Contoh yang kedua, mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

72. KETUA: SALDI ISRA

Ya.

73. KUASA HUKUM PEMOHON: WAWAY WARSIMAN

Syarat kedudukan hukum yang ketiga, kerugian konstitusional yang bersifat spesifik khusus dan actual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi sebagaimana penjelasan berikut. Pemaknaan dengan tafsir dari ketentuan Pasal 21 huruf j dan Pasal 117 huruf j undang-undang a quo bahwa subjek hukum yang mencalonkan diri sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu kecamatan dan Panwaslu kelurahan/desa, serta Panwas TPS harus mundur dari jabatannya di pemerintahan pada saat mendaftar secara konstitusional, pasti merugikan atau setidaknya-tidaknya mengurangi hak konstitusional Pemohon. Bagi Pemohon, kerugian ini bersifat spesifik dan aktual mengingat pertemuan adalah seorang ASN dengan jabatan pengawas, dia ikut seleksi sebagai calon anggota KPU atau Bawaslu harus kehilangan jabatannya menjadi pelaksana staf. Padahal dalam proses seleksi oleh tim profesional belum tentu terpilih, artinya ketika tidak terpilih tetap saja harus kehilangan jabatan di pemerintahan. Sedangkan untuk bisa menduduki jabatannya kembali seperti sebelum mengundurkan diri, harus melalui proses panjang dan menunggu waktu yang cukup lama proses menunggu waktu untuk menduduki jabatan tersebut bisa hilang apabila jabatan yang telah dilepaskan telah diduduki ASN lain.

Pemaknaan yang hanya tertuju kepada subjek hukum yang harus (...)

74. KETUA: SALDI ISRA

Oke, itu dilewatkan saja. Dilewatkan saja yang menurut Anda ... apa namanya ... Prinsipal Saudara itu akan dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya ketentuan a quo yang diajukan Permohonan, ya. Karena harus berhenti kalau mengajukan diri? Kan begitu kan?

75. KUASA HUKUM PEMOHON: WAWAY WARSIMAN

Betul, Yang Mulia.

76. KETUA: SALDI ISRA

Oke. Lanjut ke Pokok-Pokok dan Alasan Permohonan.

77. KUASA HUKUM PEMOHON: WAWAY WARSIMAN

Ya. Untuk selanjutnya diteruskan oleh tim lawyer dari Jakarta, Yang Mulia.

78. KETUA: SALDI ISRA

Silakan. Suaranya belum itu di ... apa ... kan. Silakan.

79. KUASA HUKUM PEMOHON: SRI HARINI

Adanya ketidakadilan yang dirasakan oleh Pemohon dengan berlakunya ketentuan tersebut karena dia harus mengundurkan diri dari jabatan pada saat dia masih mendaftarkan, tinggal untuk menggapai dan meraih rasa keadilan berdampak langsung dengan calon anggota KPU yang harus mengundurkan diri. Hubungan tersebut adalah hubungan sebab-akibat dengan berlakunya pasal yang dimohonkan pengujian. Kerugiannya itu bukan terhalang untuk maju berkontestasi, tetapi menjadi berkurang karena Pemohon harus mundur pada waktu mendaftar sehingga kemungkinan dia untuk menjabat pada jabatan yang dulu itu akan menjadi terkendala. Itu juga menjadi alasan kami yang tadi sudah disampaikan juga (...)

80. KETUA: SALDI ISRA

Itu alasan pertama. Alasan kedua?

81. KUASA HUKUM PEMOHON: SRI HARINI

Kalau Permohonan yang kami ajukan ini adalah dikabulkan untuk Pasal 21 huruf j dan pasal 117 huruf j, berarti yang bersangkutan pada saat tidak terpilih sebagai anggota Bawaslu maupun KPU, Beliau masih bisa menduduki jabatannya semula, tidak merasa dirugikan lagi kalau peraturan tadi tidak diberlakukan pada yang bersangkutan, kepada Pemohon, itu sebagai alasannya.

82. KETUA: SALDI ISRA

Terus?

83. KUASA HUKUM PEMOHON: SRI HARINI

Kemudian pokok-pokok dalam alasan permohonan, ya. Alasan pertama bahwa sesuai Pasal 77 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ditegaskan untuk mendukung kelancaran tugas dan tanggung jawab KPU, KPU provinsi dipimpin oleh seorang sekjen KPU yang bertanggung jawab kepada ketua KPU. Sedangkan deputi dan inspektur utama bertanggung jawab kepada ketua KPU melalui sekjen. Dengan demikian, salah satu tugas KPU/Bawaslu sebagai penyelenggara adalah memimpin kesekretariatan yang di dalamnya harus dikelola oleh SDM keuangan dan birokrasi. Seorang ASN, apalagi yang sudah menduduki jabatan struktural atau fungsional sudah berpengalaman dan lebih memahami pengelolaan birokrasi pemerintahan. Karena itu, keberadaan anggota KPU/Bawaslu yang berasal yang memiliki latar belakang ASN justru akan sangat diperlukan dan berperan besar dalam mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Namun demikian, dengan adanya persyaratan mengundurkan diri dari jabatan di pemerintahan sejak mendaftar akan menghalangi atau setidaknya-tidaknya mengurangi hak konstitusional bagi ASN untuk mendaftar sebagai calon mengingat belum tentu diterima atau lolos sedangkan dia sudah harus mengundurkan diri. Itu menjadi alasan kami kenapa mengajukan Permohonan ini.

84. KETUA: SALDI ISRA

Oke, apa lagi?

85. KUASA HUKUM PEMOHON: SRI HARINI

Kemudian alasan kedua, merujuk pada Pasal 13 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN terkait dengan mundur dari jabatannya untuk menduduki jabatan tertentu, di sini kan Mahkamah Konstitusi telah memberikan putusan, yaitu Putusan Nomor 33/PUU/2015.

Bahwa masih merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dengan merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi ... sebentar, Yang Mulia, ini kami lewati saja untuk langsung kepada ... dengan mengingat bahwa anggota KPU ini adalah berbeda dengan pemilu pada pilkada yang mengharuskan adanya kampanye, dan sebagainya, tapi karena anggota KPU Bawaslu ini adalah melalui suatu pemilihan, ya kan, sehingga adanya penyalahgunaan jabatan itu akan sangat kecil untuk dipergunakan karena rekrutmennya kan tidak melalui proses pemilu, akan tetapi melalui seleksi oleh tim profesional. Karena itu, persyaratan mundur dari jabatan di pemerintahan pada waktu mendaftar, khususnya bagi calon yang berasal dari ASN adalah tidak adil dan diskriminatif.

Itu alasan kami, Yang Mulia.

86. KETUA: SALDI ISRA

Apa lagi?

87. KUASA HUKUM PEMOHON: SRI HARINI

Ada di sini alasan yang ketiga, yaitu (...)

88. KETUA: SALDI ISRA

Alasan keempat?

89. KUASA HUKUM PEMOHON: SRI HARINI

Alasan keempat di sini adalah syarat untuk anggota KPU bersedia tidak menduduki jabatan (...)

90. KETUA: SALDI ISRA

Ada tadi dibaca ini menjelang disampaikan, apa yang mau disampaikan itu?

91. KUASA HUKUM PEMOHON: SRI HARINI

Sudah.

92. KETUA: SALDI ISRA

Coba apa?

93. KUASA HUKUM PEMOHON: SRI HARINI

Alasan keempatnya itu adalah frasa *bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan BUMD selama masa keanggotaan apabila terpilih*, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 huruf n dan Pasal 117 huruf n Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengandung pengertian bahwa calon yang menduduki jabatan politik atau badan di pemerintahan dan BUMN pada waktu mendaftar, masih dalam jabatan dan belum mundur dari jabatannya. Dengan kata lain, Pasal 21 huruf j dan Pasal 117 huruf j mensyaratkan bahwa calon yang memiliki jabatan politik, jabatan pemerintahan, DPRD wajib mengundurkan diri jabatannya sejak mendaftar sebagai calon. Namun berdasarkan Pasal 21 huruf n dan Pasal 117 huruf n, persyaratan

mundur dari jabatan tersebut bertentangan dengan Norma Pasal 21 huruf j dan Pasal 117 huruf j dengan Pasal 21 huruf n.

94. KETUA: SALDI ISRA

Oke, apa lagi?

95. KUASA HUKUM PEMOHON: SRI HARINI

Saling bertentangan. Itu saja, sih, Pak Yang Mulia. Tinggal (...)

96. KETUA: SALDI ISRA

Silakan, Petitem. Langsung ke Petitem.

97. KUASA HUKUM PEMOHON: SRI HARINI

Permohonan dalam provinsi, ya?

98. KETUA: SALDI ISRA

Ya.

99. KUASA HUKUM PEMOHON: SRI HARINI

Pemohon dalam seleksi calon anggota KPU/Bawaslu masa jabatan tahun 2022 dan 2027 yang tahapan pendaftarannya akan dimulai sekitar bulan Oktober 2021. Apa yang mendasarkan hal tersebut? Perkenankan dalam provisi kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi pemeriksa perkara a quo berkenan memberikan prioritas pemeriksaan atas permohonan pengujian material ini sebelum tahapan seleksi Calon Komisioner KPU atau Bawaslu masa jabatan tahun 2022- 2027.

100. KETUA: SALDI ISRA

Ya, terus?

101. KUASA HUKUM PEMOHON: SRI HARINI

Berdasarkan kesimpulan di atas, perkenankan Para Pemohon menyampaikan kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amar dalam provinsi:

1. Mengabulkan permohonan provisi Para Pemohon.

2. Memprioritaskan pemeriksaan perkara sebelum penyelenggaraan tahapan seleksi KPU/Bawaslu masa jabatan tahun 2022- 2027 yang akan dimulai pada sekitar bulan Oktober 2021.

Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan frasa *mengundurkan diri dari jabatan di pemerintahan pada saat mendaftar sebagai calon*, sebagaimana dimaksud Pasal 21 huruf j dan Pasal 117 huruf j Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109 bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai mengundurkan diri dari jabatan di pemerintahan setelah terpilih.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya.

Demikian, Yang Mulia.

102. KETUA: SALDI ISRA

Ya, sudah Bu, ya? Jadi, sudah disampaikan mulai dari perihal, identitas Pemohon dan Kuasanya, Kewenangan Mahkamah, legal standing, alasan mengajukan permohonan, dan terakhir Petitum.

Nah, sekarang giliran kami memberikan nasihat kepada Pemohon dan Kuasanya. Pertama dimulai Yang Mulia Bapak Daniel Yusmic dipersilakan!

103. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. Saldi.

Pemohon, ini kewajiban Hakim untuk memberikan nasihat, ya, apakah nanti Pemohon atau Kuasanya nanti akan melakukan perbaikan atau tidak, nanti diserahkan kembali kepada Pemohon.

Baik. Yang pertama terkait dengan identitas ... struktur, ya, struktur atau sistematika dari Permohonan ini yang pertama soal identitas oke, Kewenangan oke, Kedudukan Hukum, dan seterusnya, saya kira ini enggak masalah. Tapi ada beberapa catatan, yang pertama terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi itu sudah ada undang- undang yang terbaru, ya. Dalam Permohonan ini masih pakai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, ada Undang-Undang MK yang terbaru.

Yang kedua, juga PMK, PMK Nomor 2 Tahun 2021 itu yang terbaru terkait dengan tata beracara pengujian undang- undang, itu

nanti jadi rujukan dalam menambah perbaikan pada kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Kemudian terkait dengan batu uji yang diajukan, ya, ini Undang- Undang Dasarnya pasal berapa ini yang dijadikan rujukan? Bahwa pasal yang diajukan Pemohon ini bertentangan dengan pasal berapa dalam Undang- Undang Dasar Tahun 1945? Saya belum lihat di sini. Kalau ada nanti itu tinggal diuraikan, ya, satu per satu. Kalau diangkat dua atau tiga norma, maka pasal- pasal itu harus diuraikan dengan batu uji yang ada di dalam Undang- Undang Dasar Tahun 1945, ya.

Kemudian tadi juga soal Legal Standing, ya, ini contoh yang diangkat ini apakah adalah yang dialami oleh Prinsipal atau hanya ilustrasi saja? Kalau ini yang dialami oleh Prinsipal ini menunjukkan ada kerugian konstitusional misalnya, ya, tapi kalau hanya seandainya contoh tetapi ini tidak dialami langsung oleh Prinsipal ini coba nanti supaya bisa meyakinkan Hakim dalam Permohonan ini.

Kemudian kalau ini saya lihat Pemohon ini ASN yang berada di Jakarta, ya, kemudian kalau misalnya ASN ini berada di daerah yang terpencil misalnya di Papua atau di Kalimantan di daerah- daerah yang misalnya sumber daya manusianya kurang, mungkin itu bisa dengan ada keinginan untuk konstitusional bersyarat, ya. Tapi kalau di Jawa umumnya saya kira dari segi sumber daya manusia, sebenarnya tidak terlalu masalah, ya. Supaya nanti bangun argumentasinya bisa lebih kuat untuk meyakinkan Hakim nanti.

Kemudian yang terkait dengan jabatan ini kalau kita lihat ada disetarakan ... contoh pertama tadi, ya, disetarakan dengan Eselon III. kemudian contoh yang kedua ini disetarakan dengan Eselon II. Saya kira dalam posisi Eselon II dan III itu dia memiliki tugas yang sangat sibuk, ya, tapi kalau masih memikirkan untuk ke KPU, saya tidak tahu apakah memang dalam posisi eselon tersebut itu dalam tugas-tugas kesehariannya tidak sibuk, sehingga tidak memikirkan untuk ke KPU karena seolah- olah dengan pindahannya dia atau ingin mendaftar, kemudian dia kehilangan jabatan setara Eselon II dan III, ya. Coba itu diuraikan! Kira- kira kenapa atau alasannya bisa memperkuat kenapa dia harus mau melepaskan jabatannya itu, jabatan administrasi itu, dan ingin pindah? Supaya bisa memperkuat argumentasi atau legal standing dalam Permohonan ini.

Oke, saya kira dari saya sementara itu dulu, Yang Mulia. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Yang Mulia.

104. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih, Yang Mulia Pak Daniel Yusmic. Berikutnya, Yang Mulia Prof. Enny Nurbaningsih, di persilakan.

105. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel.

Kepada Kuasa Pemohon karena Prinsipal tidak ada ini, Kuasa Pemohon semua, ya. Begini Kuasa Pemohon, ini sudah pernah beracara di MK, belum? Sudah pernah?

106. KUASA HUKUM PEMOHON: SRI HARINI

Sudah untuk ... bukan untuk judicial review.

107. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Sudah pernah, ya? Saya lanjutkan begini. Jadikan yang dimohonkan ke Mahkamah Konstitusi itu adalah permohonan pengujian undang-undang, ya, terhadap Undang-Undang Dasar, bisa normanya itu ayat, pasal, atau bagian dari undang-undang.

Ini yang mau dimohonkan ini sebetulnya bagian dari norma Pasal 21 huruf j, ya? Bagiannya saja. Betul enggak?

108. KUASA HUKUM PEMOHON: SRI HARINI

Ya.

109. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, itu artinya hanya frasa yang terkait dengan pemerintah, ya? Jabatan di pemerintahan begitu, ya?

110. KUASA HUKUM PEMOHON: SRI HARINI

Ya.

111. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Jabatan di pemerintahan. Coba di baca sekali lagi, ya, saya kira perlu dibaca dengan cermat bahwa ketentuan pasal tersebut, pasal a quo itu, itu kan tidak hanya bicara di situ jabatan di pemerintahan dan/atau badan usaha milik negara dan BUMD, kan begitu? Yang Anda ambil itu hanya bagian ... sebagian kecilnya saja, yaitu hanyalah untuk yang jabatan di pemerintahan, kan begitu, ya? Betul?

112. KUASA HUKUM PEMOHON: SRI HARINI

Betul.

113. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, begitu saja yang diminta. Ya, mungkin sekali lagi begini, Anda mungkin harus memahami juga dalam sistem hukum itu, undang-undang ini kan tidak hanya sekedar untuk kepentingan individu per individu, apalagi untuk mengambil keuntungan individu tertentu begitu. Apalagi kalau kita lihat seandainya putusan ini dikabulkan, dia bersifat erga omnes, ya.

Bagaimana kemudian kalau Anda mengambilnya hanya pada satu sisi saja jabatan di pemerintahan dari norma yang dimohonkan pengujiannya tadi untuk yang KPU di Pasal 21 huruf j, di Bawaslu Pasal 117 huruf j, sementara sebetulnya itu kan tidak hanya bicara jabatan di pemerintahan, tetapi juga terkait dengan bagaimana ketika dia menjadi bagian jabatan di BUMN dan BUMD begitu. Sementara yang Anda minta ini supaya tidak ada perlakuan yang diskriminasi. Apa tidak diskriminatif nanti itu? Seandainya misalnya dikabulkan yang Anda minta itu? Ya, coba dipikirkan, direnungkan dulu. Kan yang Anda minta ini kan hanya bagian terkecil dari norma itu, frasanya saja terkait yang terkait dengan jabatan di pemerintah, sekali lagi saya tekankan di situ. Sementara itu kan cakupannya tidak hanya jabatan di pemerintahan, ada BUMN dan BUMD-nya di situ, ya, itu Anda coba lihat.

Kemudian yang perlu Anda lihat lagi adalah ini kan ... norma ini kan berkaitan dengan persyaratan calon yang sifatnya kumulatif, dari mulai huruf a sampai dengan huruf o, itu kumulatif semua, ya. Dan itu Anda harus lihat bagaimana kemudian makna dari semua itu kan ingin menuju kepada satu calon yang memang memiliki integritas di situ, bisa kuat, jujur, adil, ya. Karena apa? Karena lembaga yang akan ditempatkan adalah lembaga yang mandiri dan/atau independent, seperti itu.

Nah, bagaimana kemudian Anda bisa membangun sebuah konstruksi berfikir yang bisa membuat kita kemudian melihat ... oh ini memang ada persoalan konstusionalitas norma? Karena syaratnya itu kan banyak sekali di situ dan sifatnya kumulatif, pengundur ... yang terkait dengan pengunduran diri itu tidak hanya pada jabatan pemerintahan, jabatan yang terkait dengan BUMN, BUMD, termasuk di partai politik semua mengundurkan diri, ya. Yang untuk persyaratan terkait dengan KPU maupun Bawaslu.

Nah, bagaimana kemudian Anda bisa kemudian mengatakan bahwa ini ... pasal ini menurut Anda, ya menurut Pemohon, itu atau Kuasa Pemohon itu mengatakan ini diskriminatif, tidak berkeadilan begitu, ya, memperlakukan yang berbeda. Tetapi Anda sendiri, apakah sudah bisa memberikan suatu gambaran yang sangat ... apa namanya ... konstruktif bahwa ketika ini kemudian dimintakan, apa tidak menimbulkan persoalan di situ? Karena kalau dibaca kan, ini hanya terkait dengan satu sisi saja. coba Anda pikirkan itu, ya.

Dan terkait dengan pasal-pasal pengunduran diri ini untuk jabatan-jabatan yang lain di luar KPU, Bawaslu sebagai penyelenggara, tapi jabatan politik juga sudah diputuskan oleh Mahkamah. Anda tidak menggunakan juga itu sebagai referensinya. Nanti tolong Anda perhatikan referensi itu, ya, untuk hal seperti itu.

Jadi, saya kira jangan kemudian Anda menggunakan suatu ... apa ... prinsip diskriminatif untuk mengatakan ini inkonstitusional, tetapi Anda kembali kepada satu kondisi di mana itu menjurus kepada diskriminasi Anda dibangun sendiri, gitu lho, ya. Ini coba Anda pikirkan, ya.

Kemudian bagaimana Anda desainnya bahwa ini akan menghambat karier kepegawaian begitu, ketika dia misalnya duduki jabatan eselon II dan seterusnya? Sementara kan ada syarat di sini untuk menjadi anggota KPU itu usianya kan ada batasan. Batasan usianya adalah 40, KPU, 35, KPU yang provinsi, 30 untuk KPU kabupaten/kota. Bagaimana konstruksi yang Anda bangun tadi untuk desain kepangkatan dengan syarat pencalonan? Nah, itu kan apakah masih klop itu? coba Anda pikirkan. Jadi, jangan melihatnya satu sisi, mengambil norma itu angle-nya di situ saja tetapi Anda coba lihat secara utuh untuk membaca ketentuan norma itu, apakah cocok itu kemudian Anda kaitkan dengan desain kepangkatan seperti itu, ya? Ini yang saya kira perlu Anda alami nanti, ya.

Kemudian yang saya ingin saya coba lihat lagi di sini, ini kan yang mengajukan adalah Prinsipalnya adalah PNS, ya? Nanti coba dikasih ininya ... bukti bahwa dia PNS itu, buktinya apa? PNS di mana? Ini kan hanya menyebutkan PNS, ya. Coba ditunjukkan di mana buktinya?

Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan Kedudukan Hukum, ini Anda enggak bisa menggunakan lagi alasan sebagai pembayar pajak atau tax payer karena sudah ada putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang mengatakan kalau pembayar pajak atau tax payer sebagai dasar untuk meminta kedudukan hukum, itu kalau undang-undang yang dimohonkan itu adalah Undang-Undang Keuangan atau Perpajakan, seperti itu, ya. Anda harus bisa kemudian membangun argumentasi yang kuat terkait dengan syarat kerugian konstitusional itu dari mulai huruf a sampai dengan huruf e. Nah, tapi coba Anda pikirkan bangun apa namanya ... persoalan ada anggapan kerugian itu, Anda jangan kemudian menimbulkan satu kondisi yang bertentangan. Ketika mengilustrasikan kepangkatan dengan persyaratan pencalonan, usia itu kan sudah ada di situ, usia minimalnya berapa, gitu, sudah enggak klop ini dengan ilustrasi yang Anda bangun itu di situ, ya? Itu yang perlu dipikirkan.

Kemudian yang berikutnya adalah ini kan yang Anda jadikan sebagai hak konstitusional itu adalah Pasal 28D, ya? Adanya hak yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang Anda anggap dirugikan itu Pasal 28D, ya, sama dengan dasar uji yang digunakan, ya? Kelihatannya sama di sini, ya? Kemudian Anda minta provisi, tapi alasan-

alasan kenapa Anda minta provisi kok tidak ada di sini? Tiba-tiba Anda minta provisi di belakang, tapi alasan-alasan mengapa perlu ada provisi yang Anda mintakan itu, itu belum tergambarkan, ya? Ini perlu Anda apa namanya ... tata kembali, bagaimana kemudian Anda minta provisi di situ.

Termasuk juga karena ini bicara pengujian norma kepada Mahkamah, pertentangan antara norma yang tadi dimohonkan dengan kemudian Undang-Undang Dasar Tahun 1945 in casu Pasal 28D itu belum ada juga Anda jelaskan di sini, tidak Anda gambarkan sama sekali. Anda cuma cerita alasan terkait dengan Undang-Undang ASN, Mahkamah kan tidak menguji undang-undang dengan undang-undang, tapi undang-undang bisa sebagai referensi untuk menilai, tetapi tidak menjadi dasar pengujian. Nah, Anda mengaitkannya dengan Undang-Undang ASN, tapi tidak melihat pada pertentangannya dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 seperti apa. Ya, ini belum ada gambaran yang terkait dengan hal itu, ya.

Ini apa namanya ... yang berikutnya adalah terkait dengan Petitem Saudara ini. Di Petitem ini kan Saudara meminta, ya, Petitemnya itu adalah minta dimaknai mengundurkan dari jabatan di pemerintahan setelah terpilih, begitu kan yang Anda minta itu, ya, terkait dengan norma Pasal 22-nya itu ya? Setelah terpilih dari jabatan pemerintahan. Coba kemudian, Anda ambil apa yang minta dalam Petitem ini, Anda tempelkan ke norma aslinya, ya. Anda tempelkan, kira-kira bunyinya itu nyambung enggak dengan di apa ... dengan frasa berikutnya, ya, toh? Dengan frasa berikutnya nyambung kira-kira begitu, apa tidak timbul persoalan itu ketika kemudian yang Anda minta itu hanyalah untuk jabatan di pemerintahan setelah terpilih, itu saja yang Anda minta di ... kemudian dikabulkan? Nah, itu kalau dikabulkan betul gimana misalnya? Itu nyambung enggak dengan norma aslinya, ya? Nah, ini Anda ... Anda harus pikirkan. Jadi menurut saya, silakan nanti Anda apa namanya ... ini merupakan hak sepenuhnya dari Saudara untuk memperbaikinya, silakan, tapi nanti Anda bangun sebuah kerangka berpikir yang sangat sistematis yang bisa kemudian menggerakkan kita untuk melihat apa betul ini ada persoalan konstusionalitas norma, ada problematika diskriminasi di situ. Nah ini harus Anda kuatkan, ya, argumentasi-argumentasi itu di dalam uraian Positanya, seperti itu, ya. Tapi sekali lagi, Anda silakan lihat kembali syarat-syarat pencalonan itu secara utuh, ya, yang sifatnya kumulatif itu. Sekali lagi, Anda lihat kembali itu, ya?

Demikian dari saya. Teirma kasih, Pak Ketua.

114. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Enny Nurbaningsih.

Nah itu, ya, Anda bisa apa ... bisa catat dengan baik yang disampaikan oleh 2 Panel tadi. Saya hanya menambahkan sedikit-sedikit

saja. Pertama, tolong Saudara betul putusan-putusan Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan persyaratan calon anggota penyelenggara pemilu. Sudah pernah beberapa kali diputus oleh Mahkamah Konstitusi, termasuk ada orang partai yang mau jadi calon anggota KPU atau Bawaslu. Nah, baca argumentasinya di situ, mengapa orang partai itu dilarang harus punya jarak waktu tertentu untuk bisa mencalon. Nah ini sama sekali belum muncul dalam Permohonan ini. Itu yang pertama.

Yang kedua. Anda harus paham betul antara komisioner yang diatur di undang-undang itu adalah syarat menjadi komisioner yang dipersoalkan ini, baik KPU RI, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, Bawaslu RI, Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten/kota. Yang Anda mau sasar ini sebetulnya syarat menjadi komisioner atau syarat untuk menjadi administratornya? Karena di situ ada juga di sekretariatnya. Nah, kalau melihat contoh-contoh yang digunakan tadi itu, enggak relevan Anda gunakan untuk apa ... untuk me-challenge syarat untuk menjadi komisioner.

Jadi, Anda mengatakan kalau diberhentikan akan ... apa ... akan kehilangan ini, ini, dan segala macamnya. Ini kan soal pilihan sebetulnya. Kesempatan untuk pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi pegawai negeri sipil, bagi pegawai BUMN dan BUMD itu ada di situ. Begitu Anda memutuskan mau menyeberang ke tempat lain, ada konsekuensi yang harus diterima. Kalau dalam konteks Undang-Undang Pemilu, ya Anda harus berhenti untuk menyeberang ke sana.

Nah, bagaimana menjelaskan itu dalam konteks bahwa itu membatasi hak untuk ... apa ... untuk mendapat penghidupan yang layak? Nah, itu. Itu, itu harus hati-hati betul menjelaskannya. Karena apa? Ada logika tersendiri yang digunakan oleh penyusun undang-undang terkait dengan penyelenggara pemilihan umum itu. Nah, kalau Anda baca misalnya ada beberapa putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan pencalonan itu, dulu mengundurkan diri sejak mencalon, nah bagi kepala daerah. Kemudian diubah, mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai calon, begitu.

Ini yang Anda minta ini mengundurkan diri itu setelah terpilih menjadi anggota. Nah, tolong ini dijelaskan betul karena belum ada menjelaskan keterkaitan dengan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya yang berkaitan dengan penyelenggara pemilu. Itu yang kedua.

Yang ketiga, seperti yang dikemukakan Yang Mulia Prof. Enny tadi. Anda harus kontekskan Pasal 21 dan Pasal 117 itu, ya, Pasal 117. Itu harus dikontekskan dengan pasal-pasal di konstitusi. Mengapa Pasal 21 dan Pasal 117 itu dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Jadi harus dijelaskan. Mengapa kalau orang pegawai negeri sipil mau maju sebagai ... apa ... sebagai calon KPU, kalau dia diminta berhenti, mengapa itu bertentangan dengan ketentuan Undang-

Undang Dasar Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian? Itu harus dijelaskan.

Bukan soal ketentuan dalam undang-undang ini bertentangan antara pasal ini dengan pasal itu, itu bukan. Pengujian konstitusionalitas ini adalah pengujian norma undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Jadi harus dijelaskan. Ini yang kami Mahkamah belum membaca, mengapa pasal-pasal yang dimohonkan pengujian itu Pasal 21, Pasal 117 itu dianggap oleh Pemohon bertentangan dengan pasal yang dijadikan dasar pengujian. Nah, itu belum ada kejelasan.

Sebab kalau tidak ada penjelasan itu, kami tidak akan bisa menemukan mengapa pasal ini bertentangan dengan konstitusi? Nah, itu yang harus dijelaskan. Apalagi PNS yang mau mendaftar itu sebetulnya kan sudah ada jalurnya sendiri untuk pekerjaan dan penghidupan yang layak itu. Nah, sekarang dia mau menyeberang ke tempat lain. Dan yang paling penting, ini saya ingatkan kepada kuasa Pemohon, apa korelasinya melonggarkan persyaratan ini menjadi berhenti setelah ... apa ... setelah terpilih menjadi ... apa ... menjadi calon. Sudah terpilih melalui proses fit and proper kalau KPU RI atau Bawaslu RI, dengan asas-asas pemilu yang ada dalam Pasal 22E.

Bisa, enggak Anda menjelaskan misalnya kepada kami, kalau yang jadi penyelenggara itu dari ASN atau PNS, itu akan lebih menjamin terlaksananya firm asas-asas pemilu, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22E itu? Nah, itu belum ada penjelasannya. Jadi jangan lupa konteks memberi persyaratan untuk calon penyelenggara itu, itu bagian dari mewujudkan asas-asas pemilu yang ada dalam Pasal 22E Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dan itu sama sekali belum disentuh.

Nah, itu kira-kira beberapa poin yang harus dipikirkan ... apa namanya ... kalau Anda mau memperbaiki, nah itu saran kami. Kalau tidak, ya juga tidak apa, kami menjalankan tugas yang diberikan undang-undang, tugas Hakim Panel memberikan nasihat kepada Pemohon atau kuasanya berkaitan dengan Permohonan yang diajukan ke Mahkamah.

Itu saja. Ada tambahan, Kuasa Pemohon?

115. KUASA HUKUM PEMOHON: SRI HARINI

Cukup, Yang Mulia.

116. KETUA: SALDI ISRA

Cukup. Yang lain, Pak ... apa ... yang tadi? Ini Pak Tedi Rohaedi, ada tambahan, enggak?

117. KUASA HUKUM PEMOHON: TEDI ROHAEDI

Cukup sementara, Yang Mulia.

118. KETUA: SALDI ISRA

Nah, kalau sementara, kapan mau dijadikan permanen itu? Sementara terus. Nanti tanda tangannya jangan yang orang lain lagi yang tanda tangan, ya!

119. KUASA HUKUM PEMOHON: TEDI ROHAEDI

Ya, siap, Yang Mulia. Mohon maaf, Yang Mulia.

120. KETUA: SALDI ISRA

Karena begini, kita harus ingatkan kepada Pihak-Pihak yang berperkara. Jangan Anda datang ke tempat kami menggunakan tanda tangan yang bukan ditandatangani oleh orang yang punya nama, itu pemalsuan namanya. Kalau kayak tadi mengakui, kan bisa saja ... apa ... orang menjadi ... apa ... mencari ini orang melakukan permalsuan, begitu. Nah, itu harus dijaga betul oleh ... apa ... oleh (...)

121. KUASA HUKUM PEMOHON: TEDI ROHAEDI

Ya, Yang Mulia.

122. KETUA: SALDI ISRA

Kuasa Hukum, pihak-pihak yang berperkara di pengadilan mana pun, termasuk di Mahkamah. Karena apa? Itu bagian dari menghormati institusi peradilan.

123. KUASA HUKUM PEMOHON: TEDI ROHAEDI

Ya, Yang Mulia.

124. KETUA: SALDI ISRA

Ya?

125. KUASA HUKUM PEMOHON: TEDI ROHAEDI

Siap.

126. KETUA: SALDI ISRA

Oke.

127. KUASA HUKUM PEMOHON: TEDI ROHAEDI

Ya, Yang Mulia.

128. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih.

Ada tambahan, Yang Mulia Prof. Enny? Pak Daniel? Cukup, ya.

Dengan demikian, menurut ketentuan hukum acara, Anda diberikan kesempatan untuk memperbaiki Permohonan dan perbaikan Permohonan itu selambat-lambatnya diserahkan Selasa, 14 September 2021. Jadi, 14 hari dihitung dari sekarang. Jadi, itu Selasa, 14 September 2021. Berkas perbaikan, baik hardcopy serta softcopy diterima Mahkamah Konstitusi paling lambat dua jam sebelum sidang dilaksanakan. Nah, ini apa maksudnya? Nanti Anda tanya nanti ... apa ... jadi, perbaikannya harus disampaikan paling lambat tanggal 14. Kalau Anda ingin lebih cepat, ya, lebih cepat lagi dari tanggal itu. Nanti kita akan putusan, kapan sidang perbaikan Permohonan, ya. Cukup?

129. KUASA HUKUM PEMOHON: TEDI ROHAEDI

Siap, Yang Mulia.

130. KETUA: SALDI ISRA

Cukup jelas?

131. KUASA HUKUM PEMOHON: TEDI ROHAEDI

Cukup, Yang Mulia, siap.

132. KETUA: SALDI ISRA

Cukup, ya?

133. KUASA HUKUM PEMOHON: TEDI ROHAEDI

Cukup, Yang Mulia, jelas.

134. KETUA: SALDI ISRA

Cukup, ya? Ini besok ... ini tadi Ibu-Ibu ini enggak kelihatan wajahnya, Bapak yang di belakang saja karena salah meletakkan kamera, begitu. Yang kelihatan bahu Ibu-Ibu saja, Bapaknya yang jelas. Padahal ... apa namanya ... kita lihat juga ini Ibu-Ibu ini bersuara begitu, suaranya saja yang kedengaran, wajahnya enggak kelihatan.

Dengan demikian, Sidang Pendahuluan Perkara Nomor 39/PUU-XIX/2021 dinyatakan selesai, sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.56 WIB

Jakarta, 1 September 2021
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).